

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Konsep Tanah Adat**

##### **1. Pengertian Sengketa Tanah**

Kepemilikan Tanah adalah bagian dari hak warga Negara dengan bukti yang sah yang di berikan oleh Negara kepada masyarakat yang di buktikan dengan sebuah surat sertifikat Tanah. Hak sengketa tanah adat adalah hak masyarakat hukum adat untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi atas tanah adat mereka. Hak ini dijamin oleh hukum adat dan hukum positif Indonesia. Hak sengketa tanah adat merupakan hak yang penting bagi masyarakat hukum adat untuk memepertahankan hak-hak mereka atas tanah adat. Namun, penyelesaian sengketa tanah adat seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan oleh karena itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan hukum terhadap tanah adat, meningkatkan penegakan hukum, meningkatkan pemahaman tentang hukum adat, dan membantu masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan sengketa tanah adat.

Menurut Boedi Harsono, Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidup dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa 3 Sebagaimana telah kita ketahui, wewenang dan kewajiban tersebut ada

yang termasuk bidang hukum perdata. yaitu yang berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga yang termasuk hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharannya. Hak Ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan Hak Ulayat tidak ada tanah sebagai “res nullius”.

Menurut Maria S. W. Soemardjono mengatakan, hak ulayat menunjukkan hubungan hukum antara masyarakat hukum (subyek hak) dan tanah atau wilayah tertentu (obyek hak). Hak ulayat tersebut berisi wewenang untuk hukum adat sudah jelas, siapapun yang hendak bekerjasama atau menggunakan hak ulayat masyarakat hukum adat dapat dengan mudah mengenali pihak yang harus dihubungi dan diajak negosiasi. Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan disebutkan secara gamblang bahwa “Dalam hal tanah yang diperlukan adalah tanah hak ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada mendahului pemberian hak pemohon hak wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat adat pemegang hak ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya<sup>9</sup>

---

<sup>9</sup> Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*, Djambatan: Jakarta, 2008, hal. 185-186.

## 2. Sumber Hukum Hak Sengketa Tanah Adat

### 1. Hukum Adat :

Hukum adat merupakan bagian penting bagi sistem hukum di Indonesia. Hukum adat di Indonesia adalah sistem hukum tidak tertulis yang bersumber dari kebiasaan dan kelaziman masyarakat yang telah ada sejak lama. Hukum adat memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan<sup>10</sup> masyarakat, melestarikan budaya, dan menjaga kearifan lokal. Penting bagi kita untuk mempelajari dan memahami hukum adat agar dapat melestarikan konflik di masyarakat dengan cara yang adil dan damai. Setiap masyarakat hukum adat memiliki aturan dan n<sup>11</sup>  
<sup>12</sup>telah adil atau tidak. Sehingga apabila terdapat hukum yang bertentangan dengan aturan-aturan hukum alam akan muncul sengketa atau anarkis dalam masyarakat.

peraturan, mengakibatkan kesimpangsiuran dalam penafsiran dan penerapan. Sedangkan halangan-halangan yang dijumpai dari penegak hukum adalah :

---

Maria S. W. Soemardjono, Kebijakan Pertanahan: Antara Regulasi dan Implementasi, Kompas, Jakarta, 2009, hal. 56

Mulyadi, S. & Saltino, S. (2019). Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah Bersertifikat Ganda. *Jurnal Yuridis*, 6(1), 147-173.

<sup>9</sup> Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang *Hukum, Konstitusi Pers*, Jakarta 2014.

1. Keterbatasan kemampuan berinteraksi.
2. Tingkat aspirasi yang rendah
3. Gairah yang terbatas untuk memikirkan masa depan sehingga kurang proyeksi.
4. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu terutama kebutuhan materiel.
5. Kurangnya daya inofatif dan cenderung konserfatif.<sup>13</sup>

diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, tanpa melihat kesalahan-kesalahan. Keadilan substantive berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal procedural undang-undang yang sudah memberikan rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal procedural undang-undang yang sudah memberikan rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Sengketa tanah partikelir ini sangat penting untuk digolongkan atas beberapa jenis dengan tujuan untuk memudahkan menemukan upaya penyelesaian sengketa yang tepat.<sup>14</sup>

Tipologi sengketa tanah bukan merupakan hal baru, telah banyak penelitian yang membahas mengenai tipologi ini. Tipologi sengketa setidaknya dapat dibagi atas 2 penggolongan besar yaitu berdasarkan permasalahan dan berdasarkan aktor.

---

<sup>13</sup> Aliran pemikiran hukum: hukum alam, [http:// arsyashawir. Blogspot. Com/ 2012/11/aliran pemikiran hukum-hukum alam. Html](http://arsyashawir.blogspot.com/2012/11/aliran-pemikiran-hukum-hukum-alam.html), diakses tanggal 22 juni 2024

<sup>14</sup> Gatot suharyanto, “ulasan keterkaitan tipologi dengan fungsi dan bentuknya(studi kasus bangunan masjid”, [http://issuu.com/ gats.id//docs//keterkaitan tipologi dengan fungsi dan bentuk](http://issuu.com/gats.id/docs/keterkaitan-tipologi-dengan-fungsi-dan-bentuk), diakses tanggal 22 juni 2024

Berdasarkan permasalahan, tipologi sengketa tanah dapat dilihat setidaknya dari pendapat Maria S. W. Sumardjono dan BPN. Menurut BPN ada 8 tipologi sengketa tanah yaitu, penguasaan dan pemilikan tanah; sengketa batas/letak bidang tanah; sengketa ganti rugi eks partikelir; sengketa tanah ulayat; sengketa tanah objek landerform; sengketa pengadaan tanah; dan sengketa tanah pelaksanaan putusan. Sedangkan menurut Maria S. W. Sumardjono, setidaknya ada 5 tipologi sengketa tanah yaitu kasus-kasus yang berkenaan dengan pelanggaran hak-hak rakyat, kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan, kasus yang berkenaan dengan eks-eks penyediaan tanah untuk pembangunan, sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah, dan sengketa berkenaan tanah ulayat.<sup>15</sup>

Berdasarkan aktor yang terlibat sengketa maka terdapat tiga tipe sengketa tanah yaitu sengketa vertical, horizontal, dan segitiga. Sengketa vertikal adalah sengketa antara masyarakat dengan negara, sengketa horizontal adalah sengketa tanah antara masyarakat dengan sedangkan sengketa tanah segitiga adalah sengketa tanah antara masyarakat dengan masyarakat dan negara. Tipologi sengketa tanah ini dijadikan referensi dalam membahas tipologi sengketa atas tanah partikelir dihubungkan dengan beberapa kasus atas tanah partikelir. Namun kebijakan pembelian terhenti karena terkendala keuangan negara.

---

<sup>15</sup> Hasil seminar dan Lokakarya Nasional Konflik Agraria “ Konflik Perkebunan: Mencari Solusi Yang berkeadilan dan mensejahterahkan Rakyat Kecil”

Setelah Indonesia merdeka, kekuasaan para tuan tanah semakin dibatasi karena kontribusi negara Indonesia yang sangat menjunjung tinggi HAM, kebebasan untuk mengeluarkan pendapat bagi masyarakat dan menentang adanya praktik kerja paksa serta pungutan-pungutan liar. Sehingga setelah Indonesia merdeka praktis hak-hak istimewa yang dimiliki oleh tuan rumah semakin berkurang dan pada akhirnya tersisa berupa hak-hak kepemilikan saja.

### **3. Teori-Teori Hukum tentang Analisis Hukum Terhadap Sengketa Tanah**

#### **a. Teori hak milik**

Merupakan dasar hukum kepemilikan atas tanah. Teori ini menyatakan bahwa pemilik tanah memiliki tanah memiliki hak eksklusif untuk menguasai, menggunakan, dan membuang tanah tersebut. Sengketa tanah seringkali timbul akibat adanya perselisihan tentang siapa yang memiliki hak milik atas tanah yang disengketakan.

#### **b. Teori Penguasaan**

Teori penguasaan menyatakan bahwa hak atas tanah di peroleh melalui penguasaan fisik atas tanah tersebut. Teori ini sering digunakan dalam kasus-kasus dimana tidak ada bukti kepemilikan yang sah, seperti sertifikat tanah.

#### **c. Teori Kadastral**

Teori kadastral berfokus pada pendaftaran tanah dan sistem administrasi pertanahan, teori ini penting dalam analisis sengketa tanah karena sistem<sup>16</sup> pendaftaran tanah yang baik dapat membantu mencegah terjadinya sengketa.

**d. Teori Hukum Adat**

Di Indonesia, hukum adat juga memiliki peran penting dalam mengatur kepemilikan tanah.<sup>17</sup> Teori hukum adat perlu dipertimbangkan dalam analisis sengketa tanah, terutama di daerah-daerah yang masih kuat dengan adat istiadatnya.

**h. Teori Keadilan**

Teori keadilan menekankan pada penyelesaian sengketa tanah yang adil dan berimbang bagi semua pihak yang terlibat. Teori ini penting untuk memastikan bahwa hak-hak semua pihak di lindungi dan tidak ada pihak yang di rugikan.

**i. Teori Kepastian Hukum**

Teori kepastian hukum menekankan pada pentingnya kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa tanah. Hal ini berarti bahwa penyelesaian sengketa tanah harus berdasarkan hukum yang berlaku dan memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

**j. Teori Kepentingan Umum**

---

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, "Hukum Adat Indonesia" (1984)

Teori kepentingan umum menyatakan bahwa dalam penyelesaian sengketa tanah, kepentingan umum juga perlu dipertimbangkan. Hal ini berarti bahwa penyelesaian sengketa tanah tidak boleh merugikan kepentingan umum, seperti kepentingan pembangunan atau pelestarian alam.

Selain teori-teori hukum di atas, masih banyak teori hukum lain yang dapat digunakan dalam analisis sengketa tanah. Pemilihan teori hukum yang tepat tergantung pada kasus yang disengketakan dan konteks hukum dan sosial di mana sengketa tersebut terjadi.<sup>18</sup>

#### **4. Karakteristik Tanah Adat**

Berikut ini adalah beberapa karakteristik tanah adat di Indonesia:

##### **1. Kepemilikan**

###### **a. Dimiliki oleh masyarakat adat**

Tanah adat tidak dimiliki oleh individu, melainkan oleh komunitas adat secara kolektif.

###### **b. Hak turun temurun**

Kepemilikan tanah adat diwariskan dari generasi ke generasi

###### **c. Tidak dapat dialihkan**

Tanah adat ini tidak dapat dibeli, dijual, atau diwariskan kepada orang diluar komunitas adat.

###### **d. Dikelolah oleh adat**

---

<sup>18</sup> Philip Selznick, "The Law of the Law" (1961)  
Lawrence Lessig, "The Future of ideas" (2001)

Penggunaan dan pengelolaan tanah adat diatur oleh hukum adat dan lembaga adat.

## 2. Fungsi

### a. Sumber kehidupan

Tanah adat merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat adat, digunakan untuk pertanian, tempat tinggal, hutan, dan tempat-tempat suci.

### b. Identitas budaya

Tanah adat memiliki nilai budaya dan spiritual yang penting bagi masyarakat adat.

### c. Menjaga kelestarian alam

Tanah adat seringkali dikelola dengan cara yang berkelanjutan dan menjaga kelestarian alam.<sup>19</sup>

## 3. Pengakuan hukum

### a. Diakui oleh UUD 1945

Keberadaan tanah adat diakui dalam UUD 1945 Pasal 28I (1) dan Pasal 33 ayat (3)

### b. Diatur oleh Undang-undang

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria (UUPA) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang tanah adat.

---

<sup>19</sup> Boedi harsono, hukum agraria Indonesia: sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya (Jakarta:djambatan,2008), hal.185.

I nyoman nurjaya, pengelolaan sumber daya alam dalam perspektif antropologi hukum (Jakarta: prestasi pustaka, 2008), hal. 87

c. Proses pengakuan

Pengakuan tanah adat memerlukan proses panjang dan kompleks

4. Karakteristik lain

a. Bervariasi

Karakteristik tanah adat dapat berbeda-beda di setiap daerah, tergantung pada adat dan budaya.

b. Berkembang

Pengertian dan karakteristik tanah adat terus berkembang seiring dengan perubahan zaman dan dinamika sosial.

c. Tantangan

Tanah adat seringkali menjadi sasaran perampasan dan konflik dengan pihak lain.

### **Hak-hak atas Tanah Adat**

Hak-hak Atas Tanah Adat di Indonesia merupakan hak yang diakui dan dihormati oleh negara, sebagaimana tercantum dalam:

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 18B ayat (2) menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya<sup>20</sup> sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

---

<sup>20</sup> Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang *Hukum, Konstitusi Pers*, Jakarta 2014.

- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA):

Pasal 33 ayat (3) menyatakan bahwa tanah ulayat sebagai tanah yang mempunyai hubungan hukum dengan masyarakat adat, sepanjang masih hidup dan sesuai dengan kepentingan nasional.<sup>21</sup>

Hak-hak atas tanah adat di Indonesia secara umum dapat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

i. Hak Atas Tanah Adat

a. Hak Menguasai

Merupakan hak tertinggi atas tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat adat secara kolektif. Hak ini mencakup hak untuk:

- Memanfaatkan: Tanah adat dapat digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pertanian, tempat tinggal, hutan, dan tempat-tempat suci.
- Mengelola: Masyarakat adat berhak untuk mengatur dan mengelola tanah adat sesuai dengan adat istiadat mereka.
- Menjaga: masyarakat adat berhak untuk menjaga kelestarian tanah adat.

Hak Ulayat

---

<sup>21</sup>Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945: [https://id.wikisource.org/wiki/Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan dasar Pokok-pokok Agraria \(UUPA\)](https://id.wikisource.org/wiki/Undang-undang_Dasar_Negara_Republik_Indonesia_Undang-undang_Nomor_5_Tahun_1960_Tentang_Peraturan_dasar_Pokok-pokok_Agraria_(UUPA))  
<https://library.bpk.go.id/koleksi/detil/kpkbpkpp-12120>

Merupakan hak yang melekat pada tanah adat dan dimiliki oleh masyarakat adat secara kolektif. Hak ini mencakup hak untuk:

a. Memanfaatkan hasil tanah

Masyarakat adat berhak untuk mengambil hasil dari tanah adat, seperti hasil panen, kayu, dan hasil lainnya.

b. Menentukan tata cara penggunaan tanah

Masyarakat adat berhak untuk menentukan tata cara penggunaan tanah adat, seperti jenis tanaman yang ditanam, lokasi pemukiman, dan tempat-tempat suci.

c. Menyeslesaikan sengketa

Masyarakat adat berhak untuk menyelesaikan sengketa yang terkait dengan tanah adat.

#### Hak Terkait Tanah Adat

a. Hak Membuka Usaha

Merupakan hak untuk membuka usaha diatas tanah adat dengan izin dari masyarakat adat. Hak ini diberikan kepada individu atau badan usaha untuk:

- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat.<sup>22</sup>
- Memanfaatkan potensi ekonomi tanah adat
- Memperkuat ekonomi lokal.<sup>23</sup>

---

Kusumaningrat, M. D., Subiyanto, S., & Yuwono, B. D. (2017). Analisis perubahan penggunaan dan pemanfaatan lahan terhadap rencana tata ruang wilayah tahun 2009 dan 2017 (Studi Kasus: Kabupaten Boyolali). *Jurnal Geodesi Undip*, 6(4), 443-452.

<sup>23</sup> Website Kementerian Agraria dan Tata Ruang Republik Indonesia:  
<https://www.atrbpn.go.id/>

b. Hak Memperoleh Hasil Usaha

Merupakan hak untuk memperoleh hasil usaha dari tanah adat. Hak ini diberikan kepada individu atau badan usaha yang membuka usaha di atas tanah adat dengan izin dari masyarakat adat. Hasil usaha tersebut harus dibagikan secara adil kepada masyarakat adat.

c. Hak Menempati dan Membangun

Merupakan hak untuk menempati dan membangun di atas tanah adat dengan izin dari masyarakat adat. Hak ini diberikan kepada individu atau kelompok masyarakat untuk:

- Memenuhi kebutuhan tempat tinggal
- Melakukan kegiatan sosial dan budaya
- Memperkuat komunitas adat.<sup>24</sup>

## **B. Perlindungan Hukum Tanah Adat**

1. Perlindungan Dalam Hukum Nasional

Perlindungan hukum nasional terhadap tanah adat Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, dengan beberapa menjadi landasan utama, yaitu:

- a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945)

---

Ismi, H. (2012). Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional. *Jurnal Ilmu Hukum Riau*, 2(02), 9056.

- Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di atur dalam Undang-undang.
- b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria ( UUPA)
- Pasal 3 ayat (1) Mengakui keberadaan tanah ulayat sebagai tanah yang mempunyai hubungan hukum dengan masyarakat adat.
  - Pasal 33 ayat (3) mengatur tentang pengakuan hak ulayat dan kewajiban pemegang hak ulayat.
  - Pasal 36 mengatur tentang pendaftaran tanah hak ulayat.
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah
- Pasal 7 ayat (2) huruf f memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah adat.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 Tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat.
- Peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang prosedur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, termasuk hak-hak atas tanah adat.

## 2. Perlindungan Dalam Hukum Adat

Perlindungan tanah adat dalam hukum adat Indonesia berlandaskan pada berbagai prinsip dan aturan yang telah ada dan di wariskan turun-temurun oleh leluhur masyarakat adat. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:

### a. Kewenangan Masyarakat Adat.

- Masyarakat adat memiliki kewenangan penuh atas tanah adat mereka, termasuk untuk mengatur, mengelola, dan memanfaatkannya,
- Kewenangan ini diwariskan secara turun-temurun dan di akui oleh anggota masyarakat adat.

### b. Adat Istiadat

- Aturan dan norma adat menjadi dasar utama dalam mengatur kepemilikan, penggunaan dan pengelolaan tanah adat.
- Adat istiadat ini harus dihormati dan ditaati oleh seluruh anggota masyarakat adat.

### c. Kearifan Lokal

- Masyarakat adat memiliki kearifan lokal dalam mengelola tanah adat secara berkelanjutan dan menjaga kelestarian lingkungan.
- Kearifan lokal ini harus di lestarikan dan di hormati sebagian dari warisan budaya.

d. Sanksi Adat

- Bagi pelanggar aturan adat yang terkait dengan tanah adat, akan di kenakan saksi adat yang ditetapkan.
- Sanksi adat ini bertujuan untuk menegakkan aturan dan menjaga keadilan dalam masyarakat adat.

3. Mekanisme perlindungan Tanah Adat

Mekanisme tanah adat dalam hukum adat dapat berbeda-beda di setiap daerah, namun umumnya meliputi beberapa hal berikut:

a. Penandaan Wilayah

Masyarakat adat menandai wilayah tanah adat mereka dengan berbagai cara, seperti memasang patok batas, menanam pohon tertentu, atau membuat ritual adat

b. Pencatatan Adat <sup>25</sup>

Adat istiadat tentang kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah dicatat dan didokumentasikan dalam berbagai bentuk, seperti ukiran kayu, lagu adat, atau cerita rakyat.

c. Pengawasan Adat

Lembaga adat atau tokoh adat yang dihormati bertugas untuk mengawasi dan memastikan kepatuhan terhadap aturan adat terkait tanah adat.

d. Penyelesaian Sengketa Adat

---

<sup>25</sup> Ismi, H (2002). Pengakuan dan perlindungan hukum hak masyarakat adat atas tanah ulayat dalam upaya pembaharuan hukum nasional. *Jurnal ilmu Hukum*, 2012, 3.1

Sengketa yang terkait dengan tanah adat diselesaikan melalui mekanisme adat, seperti musyawarah mufakat atau pengadilan adat.

### **C. Penyelesaian Sengketa Tanah Adat**

#### **1. Mekanisme Penyelesaian Secara Adat**

Masyarakat adat di Indonesia memiliki mekanisme tersendiri untuk menyelesaikan sengketa tanah adat. Mekanisme ini umumnya didasarkan pada adat istiadat dan nilai-nilai budaya yang telah diwariskan turun-temurun. Mekanisme penyelesaian sengketa secara adat umumnya memiliki beberapa tahapan, yaitu:

##### **a. Musyawarah Mufakat**

- Tahap pertama adalah musyawarah mufakat, di mana para pihak yang bersengketa duduk bersama untuk mencari solusi yang disepakati bersama.
- Musyawarah mufakat dipimpin oleh tokoh adat yang dihormati dan netral.<sup>26</sup>
- Tokoh adat akan membantu para pihak untuk memahami akar permasalahan dan menemukan solusi yang adil dan memuaskan semua pihak.

##### **b. Pengadilan Adat**

---

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang *Hukum, Konstitusi Pers*, Jakarta 2014.

- Jika musyawarah mufakat tidak berhasil, sengketa dapat dibawa ke pengadilan adat.
- Pengadilan adat dipimpin oleh dewan hakim adat yang terdiri dari tokoh-tokoh adat yang dihormati dan memiliki pengetahuan tentang hukum adat.
- Dewan hakim adat akan mendengarkan kesaksian dari para pihak yang bersengketa dan bukti-bukti yang diajukan.
- Dewan hakim adat akan memutuskan perkara berdasarkan hukum adat dan nilai-nilai keadilan.

c. Sanksi Adat

- Bagi pihak yang terbukti bersalah, akan dikenakan sanksi adat.
- Sanksi adat dapat berupa denda, teguran, atau bahkan pengucilan dari komunitas adat.
- Sanksi adat bertujuan untuk mendisiplinkan pelanggar dan menegakan aturan adat.

2. Sumber-sumber Mekanisme Penyelesaian Sengketa Adat

a. Hukum Adat

Hukum adat yang berlaku di setiap daerah menjadi sumber utama mekanisme penyelesaian sengketa adat.

b. Keputusan-keputusan Adat

Keputusan-keputusan adat yang pernah dikeluarkan dalam menyelesaikan sengketa sebelumnya dapat menjadi acuan untuk menyelesaikan sengketa yang serupa.<sup>27</sup>

c. Nilai-nilai Budaya

Nilai-nilai budaya yang dianut oleh masyarakat adat juga menjadi dasar dalam penyelesaian sengketa.

3. Mekanisme Penyelesaian Secara Formal

1. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Adat Secara Formal

Di Indonesia, selain mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat secara adat, terdapat juga mekanisme penyelesaian secara formal melalui jalur hukum negara. Mekanisme ini diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti:

a. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

- Pasal 18B ayat (2) mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang.

b. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA)

---

<sup>27</sup> Fatmawati Octarina, N., Sudiawati, S., dan Mardika, M. (2022). The Application of the *Conditio Sine Qua Non* Principle on the Crime of Damage through Social Media. *Lambung Makurap Law Journal*, 7(1), 74-92.

- Pasal 3 ayat (1) mengakui keberadaan tanah ulayat sebagai tanah yang mempunyai hubungan hukum dengan masyarakat adat.
  - Pasal 33 ayat (3) mengatur tentang pengakuan hak ulayat dan kewajiban pemegang hak ulayat.
  - Pasal 36 mengatur tentang pendaftaran tanah ulayat.
- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
- Pasal 7 ayat (2) huruf f memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah adat.
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat
- Peraturan ini mengatur lebih lanjut tentang prosedur pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, termasuk hak-hak atas tanah.

## 2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Secara Formal<sup>28</sup>

Mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat secara formal umumnya melalui jalur peradilan, yaitu:

### a. Pengadilan Negeri

---

<sup>28</sup> Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang *Hukum, Konstitusi Pers*, Jakarta 2014.

- Sengketa tanah adat yang tidak terlalu kompleks dan bernilai ekonomi rendah biasanya diajukan ke Pengadilan Negeri.
- Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri mengikuti ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (HAP).

b. Pengadilan Tinggi

- Putusan Pengadilan Negeri yang tidak memuaskan salah satu pihak dapat diajukan banding ke Pengadilan Tinggi,
- Proses penyelesaian perkara di Pengadilan Tinggi mengikuti ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (HAP)

c. Mahkamah Agung

- Putusan Pengadilan Tinggi yang tidak memuaskan salah satu pihak dapat diajukan kasasi ke Mahkamah Agung.
- Proses penyelesaian perkara di Mahkamah Agung mengikuti ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (HAP).

3. Sumber-sumber Mekanisme Penyelesaian Sengketa Formal

a. Peraturan perundang-undangan

Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tanah adat dan penyelesaian sengketa, seperti UUPA, UU No. 32 Tahun 2004, dan Permendagri No. 52 Tahun 2014.

b. Yurisprudensi

Putusan-putusan pengadilan dalam perkara-perkara sengketa tanah adat dapat menjadi sumber informasi dan panduan dalam penyelesaian sengketa serupa.

c. Buku dan artikel

Berbagai buku dan artikel telah ditulis tentang penyelesaian sengketa tanah adat di Indonesia.

d. Organisasi Masyarakat

Organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu-isu, hak-hak asasi manusia dan hak-hak masyarakat adat dapat memberikan pendampingan hukum dan advokasi bagi masyarakat adat yang terlibat dalam sengketa tanah adat.

4. Pentingnya Mekanisme Penyelesaian Sengketa Formal

Mekanisme penyelesaian sengketa tanah adat secara formal memiliki beberapa manfaat, yaitu:

a. Kepastian Hukum

Mekanisme penyelesaian sengketa formal memberikan kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat dalam sengketa.<sup>29</sup>

b. Keadilan

Mekanisme penyelesaian sengketa formal bertujuan untuk mencapai keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

c. Efisiensi

---

<sup>29</sup> Jimly Asshiddiqie, M Ali Safaat, Teori Hans Kelsen Tentang *Hukum, Konstitusi Pers*, Jakarta 2014.

Mekanisme penyelesaian sengketa formal umumnya lebih efisien dibandingkan dengan mekanisme penyelesaian sengketa adat.

d. Perlindungan Hak

Mekanisme penyelesaian sengketa formal dapat membantu untuk melindungi hak-hak masyarakat adat atas tanah adat.

5. Tantangan dan Upaya Pelestarian

a. Biaya yang Mahal

Biaya untuk menyelesaikan sengketa tanah adat melalui jalur formal umumnya mahal, sehingga tidak terjangkau oleh semua masyarakat adat.

b. Proses yang Rumit

Proses penyelesaian sengketa tanah adat melalui jalur formal umumnya rumit dan membutuhkan waktu yang lama.

c. Kurangnya Pemahaman

Kurangnya pemahaman masyarakat adat tentang mekanisme penyelesaian sengketa formal dapat menghambat proses penyelesaian sengketa.<sup>30</sup>

**D. Otonomi Khusus Papua Dan Implikasinya Terhadap Tanah Adat**

Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008, memberikan kewenangan yang lebih luas kepada Papua

---

<sup>30</sup> Id.wikipedia.org/wiki/Hutan\_larangan  
Id.wikipedia.org/wiki/Suku\_Agabag

untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Salah satu tujuan utama Otsus adalah untuk memperkuat hak-hak masyarakat adat Papua, termasuk hak mereka atas tanah adat.

#### 1. Implikasi Otsus terhadap Tanah Adat di Papua

##### a. Pengakuan dan Perlindungan Hak Ulayat

Otsus secara eksplisit mengakui dan melindungi hak ulayat masyarakat adat Papua. Hal ini berarti bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk menguasai, menggunakan, dan memanfaatkan tanah adat mereka secara turun-temurun.

##### b. Pendirian Majelis Rakyat Papua (MRP)

MRP adalah lembaga perwakilan khusus untuk masyarakat adat Papua. MRP memiliki peran penting dalam memastikan bahwa hak-hak tanah adat dihormati dan dilindungi dalam proses pengambilan keputusan pemerintah.

##### c. Pemetaan Tanah Adat

Salah satu program penting dalam rangka Otsus adalah pemetaan tanah adat. Pemetaan ini bertujuan untuk mencatat dan mendokumentasikan lokasi dan batas-batas tanah adat, sehingga dapat diakui dan dilindungi oleh pemerintah.

##### d. Pemberian Dana Otsus

Dana otsus dialokasikan untuk berbagai program pembangunan di tanah Papua, termasuk program yang terkait dengan tanah adat. Dana ini dapat digunakan untuk mendukung kegiatan seperti

pemetaan tanah adat, penguatan kelembagaan masyarakat adat, dan penyelesaian konflik tanah.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi provinsi Papua  
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor  
21 tahun 2001 tentang Otonomi khusus bagi Provinsi Papua  
<https://www.kemengkumham.go.id/>  
<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/>  
<https://all.fh.unair.ac.id/index.php?p=ejournal>